



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal : Permohonan Itsbat Nikah

Langgur, 15 Februari 2018

Kepada :

Yth. Ketua Pengadilan Agama Tual

Di -

Langgur

Assalamu'alaikum wr. wb.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini adalah :

Muhamadin Ngabalin bin Arobi Ngabalin, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Ohoi Dinar Ternate, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kabupaten Maluku sementara berdomisili di Jl. Yosudarso, RT. 004, RW. 001 (di rumah Erni Ngabalin), Kelurahan Masrum, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual. sebagai Pemohon I.

Jeliha Bugis binti Taha Bugis umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Ohoi Dinar Ternate, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara sementara berdomisili di Jl. Yosudarso, RT. 004, RW. 001 (di rumah Erni Ngabalin), Kelurahan Masrum, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual sebagai Pemohon II.

Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan Pengesahan Nikah dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12-05-1971 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Ohoi Warbal, Kecamatan Kei Kecil Barat, Kabupaten Maluku Tenggara yang bernama Abdul Jabar Bugis.
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Taha Bugis dengan saksi nikah masing-masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ibrahim Masbaitubun dan La Ibo, dengan mas kawin berupa uang

Rp. 1.000,- dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Dandar Ternate dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama :

5.1. Arobi Ngabalin bin Muhamadin Ngabalin, umur 43 tahun;

5.2. Moh. Daim Ngabalin bin Muhamadin Ngabalin, umur 40 tahun;

5.3. Abd. Hamid Ngabalin bin Muhamadin Ngabalin, umur 38 tahun;

5.4. Ismai Ngabalin I bin Muhamadin Ngabalin, umur 33 tahun;

5.5. Umar Ngabalin bin Muhamadin Ngabalin, umur 30 tahun;

5.6. Arfa Ngabalin bin Muhamadin Ngabalin, umur 27 tahun.

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;

7. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kei Kecil Timur, sebagaimana surat nomor : 33/KUA. 25.01.05/PW.00.2/2/2018 tanggal 12-02-2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kei Kecil Timur;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Negeri Tual, guna melengkapi administrasi untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muhamadin Ngabalin bin Arobi Ngabalin) dengan Pemohon II (Jeliha Bugis binti Taha Bugis)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan pada tanggal 12-05-1971 di Ohoi Warbal, Kecamatan

Kei Kecil Barat, Kabupaten Maluku Tenggara;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pemohon I

Pemohon II

Muhamadin Ngabalin bin Arobi Ngabalin

Jeliha Bugis binti Taha Bugis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)